

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus corona jenis baru yang dalam istilah kedokteran disebut sebagai 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) atau sering disingkat dengan Covid-19 tengah menyerang masyarakat dunia saat ini. Virus ini merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan, yang pertama kali terdeteksi muncul di Kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat hingga ke Eropa, Amerika Serikat dan Asia Tenggara dan mulai menimbulkan kekacauan di Afrika dan Amerika Selatan ^[1]. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan turut terdampak pandemi virus Covid-19. Pada tahun 2020, APBD kota Medan ini berkurang sampai 40%. Pengurangan terkait dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), transfer daerah maupun dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sumut serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ikut berkurang. Akibat pengurangan ini, banyak program pembangunan yang sudah direncanakan harus dibatalkan. Di samping itu penyebarancovid 19 menyebabkan ketidak stabilan ekonomi yang menyebabkan melemahnya nilai tukar uang serta transaksi modal mengalami defisit, anggaran di dalam APBD juga di alihkan untuk penanganan virus Covid-19. Kondisi ini tidak hanya terjadi di kota Medan saja, tetapi juga seluruh daerah di Indonesia^[2].

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat hingga 31 Juli 2020, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja(PHK) maupun di rumahkan mencapai 3,5 juta lebih. Dari data yang sudah di cleansing dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencapai 2,1 juta orang yang terdata *by nameby address*. Dampak perekonomian yang disebabkan oleh pandemi pada akhirnya juga berimbas kepada para pekerja. Terutama yang

¹ Wibawa, S.W. "Nama Virus Corona Wuhan Sekarang SARS-CoV-2, Ini Bedanya dengan Covid-19", 2020, <<https://sains.kompas.com/read/2020/02/19/171500923/nama-virus-corona-wuhan-sekarang-sars-cov-2-ini-bedanya-dengan-covid-19?page=all>>, [20/11/2020]

² Bank Indonesia, 2020, < <https://www.bi.go.id/institute/kegiatan/kuliah-umum/Pages/Pademi-Covid-19-Dampak-Ekonomi-dan-Respons-Kebijakan.aspx>>,[20/11/2020]

berada di 4 sektor utama perekonomian Indonesia yaitu pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian^[3].

Pemerintah selaku penguasa negara berkepentingan agar roda perekonomian nasional dan pendistribusian penghasil dapat berjalan dengan tertib dan lancar, sehingga tidak membahayakan keamanan negara. Oleh karenanya, pemerintah berkewajiban agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan dapat berjalan dengan adil bagi para pihak sebagaimana mestinya. Untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dengan adil, diperlukan campur tangan pemerintah melalui instansi/departemen yang khusus menangani masalah ketenaga kerjaan yang sekarang instansi tersebut dinamakan Tenaga Kerja di tingkat pusat dan Dinas Tenaga Kerja di tingkat daerah^[4].

Menurut Yustisia (2015), ada beberapa jenis pemutusan hubungan kerja yang terjadi antara pihak pemberi kerja dengan pekerja, salah satu diantaranya disebabkan karena pemutusan hubungan kerja oleh pihak pemberi kerja. Beberapa alasan yang dapat menyebabkan hal ini antara lain:

1. Pekerja melakukan kesalahan berat
2. Pekerja mangkir
3. Perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan
4. Perusahaan tutup yang disebabkan mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun atau keadaan memaksa (*force majeure*)
5. Perusahaan tutup yang disebabkan melakukan efisiensi
6. Pelanggan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
7. Pekerja sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja^[5]

Menurut Pakpahan (2017), perekonomian merupakan salah satu dari tiga pilar utama pembangunan di samping sosial dan politik. Saat ini Indonesia adalah negara berkembang yang

³ Karunia, A.M., "Imbas Corona, Lebih dari 3,5 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan", 2020, <<https://money.kompas.com/read/2020/08/04/163900726/imbac-corona-lebih-dari-3-5-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan?page=all>>, [20/11/2020]

⁴ Rahayu, D. 2019. *Buku Ajar: Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

⁵ Yustisia, T.V. 2015. *Buku Pintar Pekerja Terkena PHK*. Jakarta: Visimedia.

melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional Indonesia difokuskan terhadap usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia, yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan global^[6].

Salah satu penelitian yang telah berkaitan dengan PHK di masa pandemi Covid-19 telah dilakukan oleh Juaningsih (2020) yang meneliti tentang kebijakan PHK bagi para pekerja pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Hasil penelitian menjabarkan bahwa PHK dalam masa pandemi Covid-19 yang dijadikan alibi oleh beberapa perusahaan di rasa tidak logis, karena beberapa perusahaan beralih dengan *force majeure*. Alasan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai wabah yang sedang terjadi di Indonesia, dimana Covid-19 tidak dikategorikan sebagai bencana nasional. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jika kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan belum mencapai 2 tahun, maka perusahaan tidak bisa memutus hubungan kerja begitu saja. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lain yang diberikan oleh perusahaan atau pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 kepada para pekerja yang di PHK agar dapat membatasi waktu kerja/lembur dan para pekerja bisa dirumahkan dengan tidak memutus hubungan kerja. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dan membantu menumbuhkan perekonomian pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian pada latarbelakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah terhadap banyaknya tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa pandemi Covid-19. Topik ini menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian karena belum pernah ada penelitian sejenis yang membahas tentang peran pemerintah terhadap maraknya PHK di tengah pandemi Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

⁶Pakpahan, E.F., "Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat di Pasar Modal", *Vol 14, No 2. Issue 2 hal. 302-315*, 2011.

1. Bagaimana peran pemerintah terhadap banyaknya tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana dampak pandemi Covid -19 dalam sektor ketenagakerjaan?
3. Bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani virus Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran pemerintah terhadap banyaknya tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk menganalisis dampak pandemic Covid-19 dalam sektor ketenagakerjaan.
3. Untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani virus Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai cara pemerintah dalam menanggulangi kasus covid-19.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Manfaat kepada masyarakat
adalah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya atas penanggulangan covid-19.
2. Manfaat kepada institusi
adalah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pendidikan yang bermanfaat serta dapat menjadi bahan pembelajaran maupun referensi kepada mahasiswa/mahasiswi.
3. Manfaat kepada dunia
adalah diharapkan penelitian ini dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.5 Kerangka teori & Kerangka Konsepsi

1.5.1 Kerangka Teori

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh subjek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang bersifat lisan maupun yang bersifat tertulis. Selain itu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai suatu gambaran tersendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.^[7]

1.5.2 Kerangka Konsepsi

1. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.^[8]
2. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/atau buruh dan pengusaha.^[9]
3. Virus Covid-19 merupakan virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan, yang pertama kali terdeteksi muncul di Kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Virus inimenyebarkan dengan sangat cepat hingga ke Eropa, Amerika Serikat dan Asia Tenggara dan mulai menimbulkan kekacauan di Afrika dan Amerika Selatan^[10].

⁷ Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", 2014, <<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>>, [10/01/2020]

⁸ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2).

⁹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (25).

¹⁰ Wibawa, S.W., "Nama Virus Corona Wuhan Sekarang SARS-CoV-2, Ini Bedanya dengan Covid-19", 2020, <<https://sains.kompas.com/read/2020/02/19/171500923/nama-virus-corona-wuhan-sekarang-sars-cov-2-ini-bedanya-dengan-covid-19?page=all>>, [20/11/2020]